

Jejak Artikel:

Unggah : 24 September 2022
Revisi : 30 September 2022
Diterima : 1 Oktober 2022
Tersedia online: 10 Desember 2022

Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure, dan Ukuran KAP Terhadap Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industrial Yang Terdaftar di BEI tahun 2017–2020)

William Abednego Rante¹, Sabam Simbolon²

^{1,2}Universitas Buddhi Dharma

abednegorante@gmail.com; bolonzaba@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of Auditor Switching, Audit Tenure and Public Accounting Firm Size on Audit Delay in Manufacturing Companies in the Industrial Sub-Sector for the period 2017-2020 Listed on the IDX. The research object used is a manufacturing sub - industrial sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2017-2020 period. Descriptive research method in the form of quantitative using secondary data from the IDX. The data processing of this research used a tool in the form of SPSS version 24 by using descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results showed that auditor switching partially affected audit delay with results of $3.153 > 1.98498$ and significant $0.000 < 0.05$. The audit period partially affected audit delay with results of $3.646 > 1.98498$ and significant $0.002 < 0.05$. Public Accounting Firm size partially affect the audit delay with the result $-2.288 > 1.98498$ and significant $0.024 < 0.05$. auditor switching, audit tenure and the size of the Public Accounting Firm simultaneously have an effect on audit delay with the results of $8.059 > 2.70$ and significant $0.000 < 0.05$.

Keywords: *Audit Delay, Auditor Switching, Firm Size, Indonesia Stock Exchange, Public Accounting, Tenure Audit*

Pendahuluan

Pada saat ini beberapa perusahaan mencari pendanaan dengan cara menawarkan kepemilikan perusahaan mereka kepada publik dengan cara *Initial Public Offering* (IPO) atau bisa dikatakan perubahan status kepemilikan dari yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. perusahaan yang telah melakukan IPO atau *go public* diwajibkan untuk memenuhi aspek keterbukaan mengenai kegiatan dan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang diberikan harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya agar nantinya tidak menimbulkan masalah bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk itu perusahaan *go public* diharuskan untuk mengaudit laporan keuangannya menggunakan auditor independen.

Auditor independen berkewajiban untuk memeriksa laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar, dalam hal yang material, posisi keuangan suatu perusahaan, hasil usaha, dan arus kas dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan auditor independen dengan pendapat yang wajar yang kemudian diserahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM, 2011) dengan batas akhir penyerahan pada

¹Coressponden: William Abednego Rante. Universitas Buddhi Dharma. Jalan Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang 15115. abednegorante@gmail.com

akhir bulan ketiga 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan (BAPEPAM, 2011).

Audit delay merupakan lamanya waktu yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan audit atau rentang waktu tanggal tutup buku tahunan perusahaan dengan tanggal audit. *Audit delay* yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, dapat berdampak kepada keterlambatan publikasi laporan keuangan yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan dan menyebabkan adanya keraguan dari pihak investor untuk menanamkan modal dan pihak kreditur untuk memberikan pinjaman modal.

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting bagi kegunaan laporan keuangan, terlebih bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya di jual di pasar Bursa (saham). dan bagi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan –perusahaan tersebut dapat diganjar dengan sanksi denda dan menghentikan sementara (suspensi) perusahaan. Kemudian Otoritas jasa Keuangan Republik Indonesia membuat aturan dengan Nomor 29/ POJK.04/ 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau tentang Penyampaian Laporan Tahunan yang menyatakan bahwa Emiten atau 3 perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Apabila ada pihak yang melanggar peraturan tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk menguji apakah ada pengaruh variabel *auditor switching*, *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap *audit delay*. Hasil penelitian diinginkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis , baik sebagai referensi penelitian maupun untuk pengambilan kebijakan bagi para manajemen dalam pelaksanaan audit keuangan.

Kajian Literatur

Audit Delay

(Mulyadi, 2020, hal. 4) mengemukakan bahwa: “*audit delay* didefinisikan sebagai lamanya jangka waktu penyelesaian audit hingga laporan keuangan dapat dipublikasikan”. (Tryana, 2020) mengemukakan bahwa: “*audit delay* merupakan jangka waktu penyelesaian audit dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerbitan laporan auditor independen”. (Ega, 2021) mengemukakan bahwa: *Audit delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit sampai tanggal penerbitan laporan audit yang dihitung atas lamanya hari untuk mendapatkan laporan auditor sampai laporan keuangan tahunan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 mengenai laporan tahunan perusahaan publik pada pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) berisikan: Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. untuk setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak dapat memenuhi peraturan dari otoritas jasa keuangan (OJK) mengenai batas penyampaian laporan tahunan akan diganjar dengan sanksi administratif (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor–faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* meliputi *Auditor Switching*, *Audit Tenure*, dan Ukuran KAP.

Auditor switching

Auditor Switching (Mulyadi, 2020), (Maemunah dan Nofryanti, 2019), (Praptika dan Rasmini, 2016) menyatakan bahwa: “*Auditor Switching* merupakan pergantian auditor antara

tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk menjaga independensi dan objektivitas laporan keuangan”.

Berdasarkan pernyataan dari (Sima dan Badera, 2018) *auditor switching* merupakan pergantian auditor ataupun kantor akuntan publik, penjelasan tersebut sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh (Praptika dan Rasmini, 2016) bahwasanya pergantian auditor yang terjadi pada sebuah entitas merupakan pergantian auditor maupun KAP dalam rangka menjaga independensi.

Peraturan Yang Mengatur Tentang *Auditor Switching* tertuang dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2015) pada pasal 11 (sebelas) ayat 1 (satu) secara jelas menerangkan bahwa jasa audit atas informasi keuangan suatu entitas oleh seorang auditor independen dibatasi maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan pada pasal 11 (sebelas) ayat 4 (empat) auditor dapat kembali memberikan jasa audit mengenai informasi keuangan historis entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Peraturan mengenai pembatasan jasa audit, dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga independensi dari auditor agar laporan audit yang diterbitkan nantinya tidak menimbulkan masalah bagi pengguna laporan.

Auditor switching harus dilakukan oleh entitas atau perusahaan saat perjanjian kerja dengan auditor independen telah selesai. Proses adaptasi pada bisnis klien yang baru, akan membuat auditor menggunakan waktu yang lama untuk memahami karakteristik bisnis klien dan aturan yang ada sehingga menyita waktu auditor dalam melakukan tugas auditnya, (Putra, 2017)

Auditor switching harus dilakukan oleh entitas atau perusahaan ketika perjanjian kerja oleh auditor independen telah tercapai. Adaptasi terhadap bisnis klien yang baru, akan menyebabkan auditor memerlukan waktu yang lama dalam mengenali karakteristik bisnis klien serta peraturan yang berlaku sehingga dapat menyita waktu auditor untuk menyelesaikan auditnya, (Putra, 2017)

Auditor switching harus dilakukan oleh entitas atau perusahaan saat perjanjian kerja dengan auditor independen telah selesai. Proses adaptasi pada bisnis klien yang baru, akan membuat auditor menggunakan waktu yang lama untuk memahami karakteristik bisnis klien dan aturan yang ada sehingga menyita waktu auditor dalam melakukan tugas auditnya, (Putra, 2017)

Peraturan Yang Mengatur Tentang *Auditor Switching* tertuang dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2015) pada pasal 11 (sebelas) ayat 1 (satu) secara jelas menerangkan bahwa jasa audit atas informasi keuangan suatu entitas oleh seorang auditor independen dibatasi maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan pada pasal 11 (sebelas) ayat 4 (empat) auditor dapat kembali memberikan jasa audit mengenai informasi keuangan historis entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Peraturan mengenai pembatasan jasa audit, dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga independensi dari auditor agar laporan audit yang diterbitkan nantinya tidak menimbulkan masalah bagi pengguna laporan.

Audit Tenure

Audit Tenure menurut (Effendi dan Ridho, 2021), (Agoes, 2017), (Mulyadi, 2020, hal. 5) menyatakan bahwa ”*audit tenure* adalah lamanya masa perikatan atau jumlah tahun perikatan kerja antara klien dan auditor secara berturut-turut.” Peraturan Yang Mengatur Tentang *Audit Tenure* di Indonesia telah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik, Yang isinya mengenai pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP dan akuntan publik maksimal untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai *audit tenure* kemudian diperbaharui kembali dengan (POJK) No.13/POJK.03/2017 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan ini berisikan aturan mengenai pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh akuntan publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau 3 (tiga) tahun perikatan berkelanjutan, sedangkan pemberian jasa

audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP tergantung pada hasil evaluasi komite audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang (OJK, 2017).

Dalam (Annisa, 2018), (Tantama dan Lia, 2018), menyebutkan bahwa *Audit tenure* mempengaruhi *audit delay* karena perikatan yang lama antara auditor independen dengan klien memungkinkan auditor independen memiliki pengetahuan tentang karakteristik bisnis klien, yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan audit, meningkatkan efisiensi audit, dan mengurangi keterlambatan audit

Audit tenure mempengaruhi audit delay karena perikatan yang lama antara auditor independen dengan klien memungkinkan auditor independen memiliki pengetahuan tentang karakteristik bisnis klien, yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan audit, meningkatkan efisiensi audit, dan mengurangi keterlambatan audit, (Annisa, 2018)

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut (Agoes, 2017), (Mulyadi, 2020, hal. 5), (Arsih dan Indah, 2015), mengatakan bahwa: “Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan langkah untuk menentukan ukuran perusahaan auditor.” Dengan demikian ukuran kantor akuntan publik (KAP) yaitu merupakan ukuran yang digunakan untuk menggolongkan besar atau kecilnya kantor akuntan publik (KAP) yang diukur berdasarkan jumlah kantor cabang dan jumlah SDM serta hasil audit juga lebih berkualitas.

Sedangkan menurut (Saemargani dan Indah, 2015), ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dibedakan menjadi dua yaitu *the big four* dan *non the big four*. Ukuran KAP dapat disebut besar ketika suatu KAP berafiliasi dengan *Big four*, memiliki cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big four*, tidak memiliki cabang dan kliennya perusahaan adalah kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang. Peraturan Yang Mengatur Tentang ukuran KAP. Melalui SK Menkeu No.470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999, yang berisikan bahwasanya: Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan lembaga memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah akuntan publik untuk menjalankan pekerjaannya.

Kantor akuntan publik dengan reputasi yang baik memiliki kecenderungan bekerja lebih profesional agar dapat mempertahankan reputasinya sehingga dapat menyelesaikan audit dengan tepat waktu, (Apriyani, 2015),


Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya ukuran dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) maka besar juga kemampuan auditor dalam menyelesaikan tanggung jawab yang mereka miliki, dikarenakan kantor akuntan publik (KAP) yang besar memiliki SDM yang lebih besar serta lebih baik, oleh karena itu ukuran KAP dapat mempengaruhi *audit delay*.

Auditor switching, Audit Tenure, Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Secara partial masing-masing variable independen menunjukkan ada tidaknya pengaruh terhadap variable dependen seperti pada penejelasan di atas. Tetapi, perlu juga diketahui bagaimana pengaruh variable independen (*Auditor switching, Audit Tenure, Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)*) secara bersama-sama terhadap *Audit delay*.

Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini ditunukkkkan seperti berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Data olahan penulis (2022)

Keterangan :

- H1 : Pengaruh *Auditor Switching* (X1) terhadap *Audit Delay* (Y)
- H2 : Pengaruh *Audit Tenure* (X2) terhadap *Audit Delay* (Y)
- H3 : Pengaruh Ukuran KAP (X3) terhadap *Audit Delay* (Y)
- H : Pengaruh *auditor switching*, *audit tenure*, dan ukuran KAP terhadap *audit delay*

Metode

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu Penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, (Sugiyono, 2017, p. 16).Objek Penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada periode 2017-2020 untuk memperoleh data mengenai pengaruh *auditor switching*, *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang sumbernya dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada periode 2017-2020. data yang peneliti gunakan adalah data auditor independen, tanggal tutup buku tahunan dan tanggal terbit laporan auditor independen. Data tersebut peneliti dapatkan melalui website resmi bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2020. Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada periode 2017-2020 dengan jumlah populasi sebanyak 29 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan penulis. Kriteria yang dipilih penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah data
1	Perusahaan manufaktur sub sektor <i>Industrial</i> yang konsisten terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2017-2020	29
2	perusahaan yang tidak menyajikan informasi yang lengkap atas variabel yang diteliti oleh peneliti	-4
Total Sample Perusahaan		25
Periode Penelitian		4
Jumlah sample		100

Sumber: www.idx.co.id, diolah

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, maka didapatkan sejumlah 100 Sample. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau melalui dokumen-dokumen pendukung seperti jurnal dan artikel yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Teknik Analisa Data Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis serta kemencengan distribusi (Imam, 2018, hal. 19)

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik yang meliputi ;Uji Normalitas,Uji Multikolinieritas,Uji Heteroskedastisitas,Uji Autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial yang bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel populasi tersebut.

Uji Koefisien Determinasi (Adjust R²)

Koefisien determinasi Adjusted R Square bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai semakin besar Adjusted R² menandakan modelnya baik, karna semakin dapat menjelaskan hubungan antar variabel dependen dan independen.

Uji Statistik F

Uji Statistik F menguji apakah variabel independen dalam model mempunyai pengaruh bersmaan terhadap variabel terikat dilihat dari signifikansinya.

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Auditor Switching

Auditor switching diukur menggunakan variabel *dummy* dengan skala 0 untuk yang tidak melakukan *auditor switching* dan 1 untuk yang melakukan *auditor switching*. dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel I dengan jumlah 100 sampel didapatkan hasil *auditor switching* dengan nilai terkecil (*minimum*) adalah 0, dan terbesar (*maksimum*) 1, dengan rata-rata yang melakukan *auditor switching* dari 100 sample adalah 0.07 atau sebesar 7% dengan *standard deviasi* 0,256

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Auditor Switching (X1)	100	0	1	,07	,256
Audit Tenure (X2)	100	1	4	2,28	1,111
Ukuran Kap (X3)	100	0	1	,40	,496
Audit Delay (Y)	100	50	152	86,78	21,476
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Olahan,diolah

Audit Tenure

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel I dengan jumlah 100 sampel didapatkan hasil *audit tenure* dengan nilai terkecil (*minimum*) adalah 1 kali perikatan, dan terbesar (*maksimum*) 4 kali perikatan, dengan rata-rata audit tenure dari 100 sample adalah 2,28 dengan *standard deviasi* 1.111.

Ukuran KAP

Ukuran KAP diukur menggunakan variabel *dummy* dengan skala 0 untuk KAP *non big four* dan 1 untuk KAP *big four* maka dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel IV.6 dengan jumlah 100 sampel didapatkan hasil ukuran KAP dengan nilai terkecil (minimum) adalah 0, dan terbesar (maksimum) 1, dengan rata-rata yang menggunakan KAP *big four* dari 100 sample adalah 0,40 atau sebesar 40% dengan standard deviasi 0.466.

Audit Delay

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel I dengan jumlah 100 sampel didapatkan hasil audit delay dengan nilai terkecil (minimum) adalah 50 hari, dan terbesar (maksimum) 152 hari, dengan rata-rata *audit delay* dari 100 sampel adalah 86,78 hari dengan standard deviasi 21,476.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi, ada variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan ketika nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Ketika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Imam, 2018, hal. 161) berikut hasil uji normalitas:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,919,431,456
Most Extreme Differences	Absolute	0,063
	Positive	0,063
	Negative	-0,053
Test Statistic		0,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3 Menurut One Sample Kolmogorov Smirnov Test diatas, besarnya nilai *test statistic* Kolmogorov-Smirnov adalah 0.063 dan signifikan pada 0.200, dengan demikian dapat dikatakan data yang digunakan terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi di antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai *cut off* yang digunakan adalah nilai tolerance tidak kurang dari 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10, (Imam, 2018, hal. 107) berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Auditor Switching (X1)	0,884	1,131
	Audit Tenure (X2)	0,898	1,113
	Ukuran Kap (X3)	0,979	1,022

a. Dependent Variable: Audit Delay (Y)

Sumber: Data,diolah

Berdasarkan pengujian pada tabel 4 hasil perhitungan nilai Tolerance, variable *auditor switching*, *audit tenure* dan ukuran KAP tidak ditemukan memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 dan hasil perhitungan nilai VIF variabel auditor switching, audit tenure dan ukuran KAP tidak ditemukan yang memiliki nilai lebih dari 10. Jadi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel *auditor switching*, *audit tenure* dan ukuran KAP.

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Uji White. Uji White dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (U2t) dengan variable independen, variable independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. Dasar Analisisnya: Jika $C2_{hitung} < C2_{tabel}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika $C2_{hitung} > C2_{tabel}$ maka telah terjadi heteroskedastisitas (Imam, 2018, hal. 137). Berikut hasil uji Heteroskedastisitas:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,423 ^a	0,179	0,126	53,579,644

a. Predictors: (Constant), X2X3, X1X3, X1X2, X2_KUADRAT, X3_KUADRAT, AUDIT TENURE (X2)

Sumber: Data,diolah

Berdasarkan tabel 5 nilai R² akan dihitung menggunakan rumus ($C2 = n \times R^2$) dimana n (sample) berjumlah 100 dan R² sebesar 0.179, maka diperoleh hasil $C2_{hitung}$ sebesar 17.9 ($100 \times 0.179 = 17.9$) dan $C2_{tabel}$ dihitung menggunakan ($df = n-1$) dimana n adalah jumlah sampel, maka diperoleh $C2_{tabel}$ sebesar 123.225221 ($df = 100-1 = 99$) dari data yang diuraikan diketahui $C2_{hitung} < C2_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Uji Breucsh –Godfrey (BG test) atau LM test dengan dasar pengambilan keputusan: jika $C2_{hitung} < C2_{tabel}$ maka tidak terjadi autokorelasi, sedangkan jika $C2_{hitung} > C2_{tabel}$ maka terjadi autokorelasi dalam model (Imam, 2018, hal. 111) berikut hasil uji autokorelasi:

Berdasarkan tabel 5 nilai R² sebesar 0.235 dihitung menggunakan ($C2 = n \times R^2$) dimana n (sampel) berjumlah 100 dan R² sebesar 0.235, maka diperoleh hasil $C2_{hitung}$ sebesar 23.5 ($100 \times 0.235 = 23.5$) dan $C2_{tabel}$ dihitung menggunakan $C2_{tabel}$ dihitung menggunakan ($df =$

$n-1$) dimana n adalah jumlah sampel, maka diperoleh $C2_{tabel}$ sebesar 123.225221 ($df = 100-1 = 99$) dari data yang diuraikan diketahui $C2_{hitung} < C2_{Tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Autokorelasi sehingga pengujian selanjutnya dapat dilakukan.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,485 ^a	0,235	0,193	1,685,993,983
a. Predictors: (Constant), UT_2, AUDIT TENURE (X2), UKURANKAP (X3), UT_1, AUDITOR SWITCHING (X1)				

Sumber: Data,diolah

Uji statistik T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Imam, 2018, hal. 98). Dasar pengambilan keputusan uji T:

- 1) apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- 3) $T_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0.025 ; 96) = 1.98498$

Tabel 7. Hasil Uji Statistik T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	73.2	5.108		14.33	0.000
Auditor Switching (X1)	25.62	8.125	0.306	3.153	0.002
Audit Tenure (X2)	6.783	1.861	0.351	3.646	0.000
Ukuran Kap (X3)	-9.203	4.022	-0.211	-2.288	0.024

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY (Y)

Sumber: Data diolah

Pembahasan

1. Pengaruh Auditor Switching terhadap Audit Delay

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 6 diatas, diketahui nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ dan $T_{hitung} (3.153) > T_{tabel} (1.98498)$ dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *auditor switching* mempengaruhi *audit delay* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Dengan demikian hipotesis yang diterima:

H01 : *Auditor Switching* berpengaruh terhadap audit delay

Dari hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa *auditor switching* berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian auditor dapat mempengaruhi *audit delay*. *Auditor switching* atau pergantian auditor mengharuskan auditor baru untuk beradaptasi terhadap bisnis klien, seperti: memahami bisnis klien seperti jenis bisnis klien, susunan organisasi kline, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, dan proses distribusi. Proses adaptasi ini tentunya memerlukan waktu apalagi jika entitas yang diaudit adalah entitas besar, hal ini memungkinkan terjadinya *audit delay* yang cukup lama.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Praptika dan Rasmini (2016), Ega (2021) dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh signifikan

terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Yanthi et al. (2020) yang menyatakan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2. Pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Delay

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 6 di atas, diketahui nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$ dan $T_{hitung} (3.646) > T_{tabel} (1.98498)$ dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* mempengaruhi *audit delay* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Dengan demikian hipotesis yang diterima:

H02 : *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*

Dari hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa rentang waktu perikatan auditor dapat mempengaruhi *audit delay*. *Audit tenure* yang waktu perikatannya lama, maka akan semakin tinggi pula pemahaman auditor terhadap bisnis klien, sehingga mempermudah auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya dan laporan audit yang diterbitkan oleh auditor independen dapat semakin baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ega (2021) dan Tantama dan Lia (2018) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Anggraeni et al. (2020), Praptika dan Rasmini (2016) dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

3. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 6 di atas, diketahui nilai signifikan sebesar $0.024 < 0.05$ dan $T_{hitung} (-2.288) > T_{tabel} (1.98498)$ dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP mempengaruhi *audit delay* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Dengan demikian hipotesis yang diterima:

H03 : ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*

Dari hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan ukuran kantor akuntan publik dapat mempengaruhi *audit delay*. Semakin besarnya ukuran dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) maka besar juga kemampuan auditor dalam menyelesaikan tanggung jawab yang mereka miliki, dikarenakan kantor akuntan publik (KAP) yang besar memiliki SDM yang lebih besar serta lebih baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Harjanto, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Putra (2017) dan Ega (2021) yang menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

4. Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure dan ukuran KAP terhadap Audit Delay

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel independen dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen (Imam, 2018, hal. 98). Dasar pengambilan keputusan uji F:

- 1) apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- 2) apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- 3) $F_{tabel} = F(k ; n-k) = F(3 ; 97) = 2.70$

eCo-Buss

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model		df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3	3061.804	8.059	.000 ^b
	Residual	96	379.935		
	Total	99			

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY (Y),

b. Predictors: (Constant), UKURAN KAP (X3), AUDIT TENURE (X2), AUDITOR SWITCHING (X1)

Sumber: Data diolah

Berdasarkan uji F pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ yang artinya bahwa variable independen secara bersama-sama mempengaruhi audit delay. Dengan demikian hipotesis diterima .

H04 : *auditor switching, audit tenure, dan ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit delay*

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7 diatas, diketahui nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ dan Fhitung (8.059) > Ftabel (2.70) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa auditor switching, audit Tenure dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sub sektor industrial periode 2017-2020.

5. Uji koefisien determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) berfungsi untuk menunjukkan persentase kebenaran suatu prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi 0 (nol), dapat diartikan variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Imam, 2018).

Tabel 8. Hasil Uji koefisien determinasi (R²)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.449 ^a	0.201	0.176		19.492

a. Predictors: (Constant), UKURAN KAP (X3), AUDIT TENURE (X2), AUDITOR SWITCHING (X1)

Sumber: Data,diolah

Berdasarkan hasil Uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 8 diatas, diketahui nilai adjusted R square sebesar 0.176 dengan demikian dapat disimpulkan variasi audit delay dapat dijelaskan oleh variabel auditor switching, audit tenure dan ukuran KAP sebesar 17.6% sedangkan sisanya 82.4% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ dan Fhitung (8.059) > Ftabel (2.70) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *auditor switching, audit Tenure* dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sub sektor industrial 2017-2020 diterima.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan atas pengaruh *auditor switching, audit tenure* dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020 sebagai berikut:

Pertma, Auditor switching mempunyai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($3.153 > 1.98498$) dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *auditor switching*

mempengaruhi *audit delay* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Hal ini berarti pergantian auditor dapat mempengaruhi *audit delay* karena *Auditor switching* atau pergantian auditor mengharuskan auditor baru untuk beradaptasi terhadap bisnis klien, seperti: memahami bisnis klien termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, distribusi dll. Proses adaptasi ini tentunya memerlukan waktu apalagi jika entitas yang diaudit adalah entitas besar, hal ini memungkinkan terjadinya *audit delay* yang cukup lama.

Kedua, *Audit tenure* mempunyai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($3.646 > 1.98498$) dengan nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* mempengaruhi *audit delay* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa rentang waktu perikatan auditor dapat mempengaruhi audit delay. *Audit tenure* yang waktu perikatannya lama, maka akan semakin tinggi pula pemahaman auditor terhadap bisnis klien, sehingga mempermudah auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya dan laporan audit yang diterbitkan oleh auditor independen dapat semakin baik.

Ketiga., bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP) mempunyai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($-2.288 > 1.98498$) dengan nilai signifikan sebesar $0.024 < 0.05$, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP mempengaruhi *audit delay* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020. semakin besarnya ukuran dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) maka besar juga kemampuan auditor dalam menyelesaikan tanggung jawab yang mereka miliki, dikarenakan kantor akuntan publik (KAP) yang besar memiliki SDM yang lebih besar serta lebih baik.

Keempat, bahwa *auditor switching*, *audit tenure* dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) secara simultan mempunyai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8.059 > 2.70$) dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *auditor switching*, *audit tenure* dan ukuran KAP secara simultan mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur sub sektor *industrial* periode 2017-2020.

Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (E. Sri Suharsi (ed.); 5 ed.). Salemba Empat.
- Anggraeni, R. D., Susanto, W., dan Ety, H. (2020). Factors Affecting Audit Delay with Reputation of Public Accounting Firms as Moderation Variables in Food and Beverage Sub Sector Companies in Indonesia stock exchange. *Akuntoteknologi*, 12(2), 49. <https://doi.org/10.31253/aktek.v12i2.492>
- Annisa, D. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Opini Auditor, Ukuran Kap Dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 108.
- Apriyani, N. N. (2015). Pengaruh Solvabilitas, Opini Auditor, Ukuran KAP, dan Komite Audit Terhadap Audit Delay. *July*, 169–177.
- Arsih, L., dan Indah, A. (2015). Pengaruh Opini Going Concern, Ukuran Kap Dan Profitabilitas Terhadap Auditor Switching. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–10.
- BAPEPAM. (2011). Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan*, 1–4.
- Effendi, E., dan Ridho, D. U. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit (Abdul (ed.); Pertama). Adab.
- Ega, Y. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor, Ukuran KAP, Opini Audit, dan Financial Distress Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Listing di BEI Tahun 2018-2020). 3(March), 6.

- Harjanto, K. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay (Studi Empiris terhadap Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). *Ultima Accounting*, 9(8), 33–49.
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9* (9 ed.). Undip.
- Maemunah, S., dan Nofryanti. (2019). Pergantian Manajemen Memoderasi Pengaruh Ukuran Kap Dan Audit Tenure Terhadap Auditor Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Keuangan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Renaissance*, 4(01), 533–540.
- Muliyadi. (2020). *Pengaruh Tenure Audit, Pergantian Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report Lag*. M Mulyadi.
- OJK. (2017). *POJK No.13-POJK.03-2017 tentang AP dan KAP*. 13, 13–14. <https://www.ojk.go.id/id>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. 1–29. www.ojk.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik*. 1(1), 1–64.
- Praptika, P. Y. H., dan Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2052–2081.
- Putra, V. A. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Solvabilitas, Auditor Switching, dan Opini Audit Terhadap Audit Delay*.
- Saemargani, I. F., dan Indah, M. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2).
- Sima, P. A. P., dan Badera, I. D. N. (2018). Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Financial Distress dan Audit Fee pada Auditor Switching. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 58.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); ke-2). Alfabeta.
- Tantama, H., dan Lia, D. Y. (2018). *Effect of Audit Tenure, Profitability, Solvability and Company Size on Audit Delay (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Food and Beverage Sub-Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017)*. 1, 1–15.
- Tryana, A. L. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Semen Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 38–40.
- Yanthi, K. D. P., Merawati, L. K., dan Munidewi, I. A. B. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Pergantian Auditor dan Opini Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 148–158.